

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota KPU. Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bawa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dilakukan pembagian tugas di antara para anggota KPU dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 ; Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017

Dalam Peraturan KPU Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan susunan penanggung jawab divisi anggota KPU :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Ilham Saputra	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Hasyim Asy'ari	Wakil Ketua	
2.	Pramono Ubaid Tanthowi	Ketua	Perencanaan, Keuangan dan Logistik
	Viryan	Wakil Ketua	
3.	Hasyim Asy'ari	Ketua	Hukum dan Pengawasan

	Evi Novida Ginting Manik	Wakil Ketua	
4.	Wahyu Setiawan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM
	Ilham Saputra	Wakil Ketua	
5.	Viryan	Ketua	Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan antar Lembaga
	Pramono Ubaid Tanthowi	Wakil Ketua	
6.	Evi Novida Ginting Manik	Ketua	Umum, Rumah Tangga dan Organisasi
	Wahyu Setiawan	Wakil Ketua	

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 April 2017.